



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 231/Pdt.P/2022/PN Mks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**AULIA ARSYAD S.STP.,M.Si**, NIP : 197805011996122001, Jabatan Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Pangkat Pembina Tk.I/IV/b dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Elyza S.Sos**, NIP : 19690820 198903 2 007, Jabatan Kepala Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial, Pangkat Penata Tk.I/III/d berdasarkan Surat Tugas Nomor 460/698/ST/Dinsos/VII/2022 yang telah ditindaklanjuti dengan Surat Kuasa tertanggal 26 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 942/Pdt/2022/KB tanggal 27 Juli 2022. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 231/Pdt.P/2022/PN Mks., tanggal 13 Juli 2022 tentang Penunjukan Hakim ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor 231/Pdt.P/2022/PN Mks., tanggal 15 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 13 Juli 2022, dibawah Register Nomor 231/Pdt.P/2022/PN Mks, yang pada pokoknya memohon hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 WITA berdasarkan Surat Laporan Polisi Nomor: LP/452/VI/2022 di

*Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2022/PN.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya terjadi penemuan bayi perempuan dalam keadaan hidup yang diletakkan di belakang rumah warga tepatnya di pinggir sawah;

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 WITA telah terjadi tindak pidana penelantaran anak di belakang rumah warga di pinggir sawah Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya berdasarkan laporan polisi Nomor: LP/452/VI/2022;
3. Bahwa benar dengan bukti-bukti sebagai berikut:
  - a. 1 lembar fotocopy Laporan Polisi tentang peristiwa yang ditemukan (terlampir);
  - b. 1 lembar fotocopy Keterangan Hasil Penelusuran Orang Tua Korban Bayi (terlampir);
  - c. 1 lembar fotocopy Surat Keterangan Rawat Inap anak dari RSUD Kota Makassar (terlampir);
  - d. 1 lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Anak dari Kepolisian Sektor Biringkanaya kepada Pemohon (terlampir);
  - e. 1 lembar dokumentasi bayi dirawat di NICU RSUD Kota Makassar dan Penyerahan Anak dari Kepolisian Sektor Biringkanaya kepada Pemohon (terlampir).
4. Bahwa berdasarkan pasal 57 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa, "dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, keluarga atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar";
5. Bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 5 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa, "dalam hal asal usul anak tidak diketahui, agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat".

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, maka Pemohon memohon kiranya Pengadilan Negeri Kota Makassar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa bayi yang ditemukan tanpa identitas yang diberi nama **"AISYAH"** adalah anak yang ditelantarkan orang tuanya;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2022/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agama anak sesuai dengan mayoritas penduduk setempat lokasi anak ditemukan, dalam hal ini pada Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya mayoritas penduduk menganut agama Islam;
4. Menyatakan Dinas Sosial untuk memberikan orang tua bagi anak tersebut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sebelum surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yang masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, yang telah diberi materai yang cukup dan masing-masing telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya, yang terdiri atas:

1. Foto Copy Laporan Polisi Nomor : LP/452/VI/2022/Restabes Makassar/Sek B.Kanaya tertanggal 09 Juni 2022 diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Surat Nomor : B/49/VII/2022/Reskrim tertanggal 01 Juli 2022 diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 62/Bid-Kep/RSUD-MKS/VII/2022 tanggal 04 Juli 2022 diberi tanda P-3;
4. Foto Copy foto bayi ketika dirawat di RSUD Makassar diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Perawatan Korban Penelantarab Bayi tertanggal 01 Juli 2022 diberi tanda P-5;
6. Foto Copy foto bayi diserahkan oleh Pihak Kepolisian kepada Kepala Dinas Sosial Kota Makassar diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah diberi materai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2022/PN.Mks



**Saksi 1 : DODO WIDARDA**

- Bahwa saksi berprofesi sebagai seorang polisi dan saksi bertugas di Polsek Biringkanaya;
- Bahwa setahu saksi, Dinas Sosial mengajukan permohonan kepada seorang bayi yang ditemukan pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 pada sekitar pukul 16.30 bertempat di belakang rumah salah satu warga yang beralamat di Jalan Kotipa 6 BTN Kodam 3 Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.
- Bahwa bayi yang ditemukan tersebut berjenis kelamin perempuan dan ditemukan oleh Ibu Tuti yang adalah istri dari Pak Usman tepatnya dibelakang rumah Pak Usman yang beralamat di Jalan Kotipa 6 BTN Kodam 3 Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.
- Bahwa saat bayi tersebut ditemukan bayi tersebut diletakkan didalam kantong plastik wama merah kemudian di dalam kantong wama merah tersebut ada lagi kantong plastik warna hitam dan bayi tersebut dibungkus dengan kain atau selimut warna hijau dan masih lengkap dengan ari-arinya.
- Bahwa setelah Ibu Tuti menemukan bayi tersebut, penemuan bayi tersebut dilaporkan ke kantor saksi dan atas laporan tersebut dibuatkan laporan polisi tertanggal 9 Juni 2022 yang isi laporan polisi tersebut pada intinya adalah telah ditemukan bayi perempuan di belakang rumah salah satu warga dan bayi tersebut masih hidup dan atas penemuan tersebut di.
- Bahwa setelah laporan tersebut di terima di kantor saksi, saksi dan tim menuju ke lokasi penemuan bayi tersebut namun ketika kami tiba di lokasi penemuan bayi tersebut, ternyata bayi tersebut telah dibawa ke rumah bidan klinik dan dilakukan kordinasi dengan bidan klinik sehingga bayi tersebut dibawa ke rumah sakit umum daerah kota Makassar untuk mendapatkan perawatan medis, sehingga bayi tersebut di rawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022.
- Bahwa setelah dibuatkan laporan polisi atas penemuan bayi tersebut, dilakukan penyidikan untuk mencari siapa orang tua dari bayi tersebut namun setelah bayi tersebut dirawat di rumah sakit sejak pertama kali ditemukan yaitu tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022 orang tua bayi tersebut belum juga ditemukan sehingga bayi tersebut diserahkan ke Dinas Sosial oleh Kapolsek Biringkanaya.
- Bahwa saksi membenarkan kalau foto pada bukti P-4 adalah foto bayi yang telah ditemukan pada tanggal 9 Juni 2022 oleh Ibu Tuti.

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2022/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan kalau foto pada bukti P-6 adalah foto bayi yang telah ditemukan pada tanggal 9 Juni 2022 tersebut oleh Kapolsek Biringkanaya diserahkan kepada Dinas Sosial Kota Makassar.

## **Saksi 2 : FITRA WATY**

- Bahwa saksi bekerja sebagai perawat di rumah sakit umum daerah kota Makassar.
- Bahwa saksi membenarkan kalau foto pada bukti P-4 adalah foto bayi yang telah dirawat di rumah sakit umum daerah kota Makassa dari tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 01 Juli 2022, dan saksi adalah salah satu perawat yang telah merawat bayi tersebut.
- Bahwa bayi tersebut ketika pertama kali dirawat di rumah sakit umum daerah kota Makassar sampai dengan tanggal 01 Juli 2022 dalam keadaan sehat.
- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2022 bayi tersebut telah diambil kembali oleh petugas kepolisian dan setahu saksi bayi tersebut diserahkan oleh petugas kepolisian kepada Dinas Sosial.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mohon Penetapan dari Hakim yang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon adalah agar bayi tanpa identitas yang diberi nama "AISYAH" yang ditemukan di Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 WITA ditetapkan sebagai anak terlantar;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2022/PN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yaitu P-1 sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan keterangan saksi Dodo Widarda diperoleh fakta pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 pada sekitar pukul 16.30 Wita telah ditemukan seorang bayi berjenis kelamin perempuan dibelakang rumah Pak Usman yang beralamat di Jalan Kotipa 6 BTN Kodam 3 Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 serta keterangan saksi Dodo Widarda dan saksi Fitra Waty diperoleh fakta setelah bayi tersebut ditemukan, bayi tersebut dibawa ke rumah sakit umum daerah kota Makassar untuk diberikan pelayanan kesehatan sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan keterangan saksi Dodo Widarda diperoleh fakta setelah bayi tersebut ditemukan oleh Polsek Biringkanaya dilakukan penyelidikan atau penelusuran terhadap siapakah orang tua dari bayi yang ditemukan tersebut namun hingga tanggal 01 Juli 2022 setelah 22 (dua puluh dua) hari dilakukan penelusuran orang tua dari bayi tersebut ternyata tetap tidak ditemukan siapa orang tua dari bayi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-6 serta keterangan saksi Dodo Widarda dan saksi Fitra Waty diperoleh fakta oleh karena telah dilakukan penyelidikan siapa orang tua dari bayi tersebut dan tidak ditemukan orang tua dari bayi tersebut serta setelah bayi tersebut diberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah Kota Makassar selama 22 (dua puluh dua) hari, pada tanggal 01 Juli 2022 bayi tersebut oleh pihak kepolisian diserahkan kepada Dinas Sosial Kota Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 16.30 Wita telah ditemukan seorang bayi berjenis kelamin perempuan dibelakang rumah Pak Usman yang beralamat di Jalan Kotipa 6 BTN Kodam 3 Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. Bahwa setelah bayi tersebut ditemukan, bayi tersebut dibawa ke rumah sakit umum daerah kota Makassar untuk diberikan pelayanan kesehatan sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022. Bahwa setelah bayi tersebut ditemukan oleh Polsek Biringkanaya dilakukan penyelidikan atau penelusuran terhadap siapakah orang tua dari bayi yang ditemukan tersebut namun hingga tanggal 01 Juli 2022 setelah 22 (dua puluh dua) hari dilakukan penelusuran orang tua dari bayi tersebut ternyata tetap tidak ditemukan siapa orang tua dari bayi tersebut sehingga pada tanggal 01 Juli 2022 bayi tersebut oleh pihak kepolisian diserahkan kepada Dinas Sosial Kota Makassar.

Menimbang, bahwa menurut Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan :

- ✓ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. (Pasal 1 angka 1).
- ✓ Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. (Pasal 1 angka 6)

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan “dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar”.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan :

1. Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.
2. Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.
3. Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat sebagaimana dimaksud

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2022/PN.Mks



dalam ayat (2) dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.

4. Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.

Menimbang, bahwa jika seluruh uraian pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 yang selengkapny telah diuraikan diatas maka bayi yang telah ditemukan pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 pada sekitar pukul 16.30 Wita dibelakang rumah Pak Usman yang beralamat di Jalan Kotipa 6 BTN Kodam 3 Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar dan setelah bayi tersebut ditemukan oleh Polsek Biringkanaya dilakukan penyelidikan atau penelusuran terhadap siapakah orang tua dari bayi yang ditemukan tersebut namun hingga tanggal 01 Juli 2022 setelah 22 (dua puluh dua) hari dilakukan penyelidikan tetap tidak ditemukan siapa orang tua dari bayi tersebut sehingga akhirnya bayi tersebut diserahkan kepada Dinas Sosial Kota Makassar, telah memenuhi syarat sebagai Anak Terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon selaku Kepala Dinas Sosial Kota Makassar yang berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar adalah lembaga pemerintah yang telah menerima bayi Aisyah dari pihak kepolisian sektor Biringkanaya setelah dilakukan penyelidikan untuk mencari orang tua dari bayi Aisyah dan ternyata orang tua bayi Aisyah tidak ditemukan maka pemohon memenuhi syarat sebagai lembaga pemerintah yang berwenang mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Makassar untuk menetapkan bayi AISYAH sebagai anak terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, menurut Hakim mengenai status bayi AISYAH yang dimohonkan oleh pemohon untuk ditetapkan sebagai Anak terlantar sebagaimana petitem angka 2 (dua) pemohon yang berbunyi "Menetapkan bahwa bayi yang ditemukan tanpa identitas yang diberi nama "AISYAH" adalah anak yang ditelantarkan orang



tuanya”, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga patut dikabulkan dengan dilakukan perbaikan serta dilakukan penambahan petitum yang selengkapnya tersebut dalam amar penetapan ini yang menurut pendapat Hakim tidak merubah esensi dari permohonan Pemohon akan tetapi menyempurnakan permohonan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan pemohon pada petitum angka 3 yang berbunyi “Menetapkan agama anak sesuai dengan mayoritas penduduk setempat lokasi anak ditemukan, dalam hal ini pada Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya mayoritas penduduk menganut agama Islam” oleh karena tidak dapat dibuktikan melalui bukti surat dan bukti saksi yang telah diajukan pemohon bahwa mayoritas penduduk tempat bayi “AISYAH” ditemukan adalah beragama Islam maka petitum angka 3 tersebut dikabulkan dengan dilakukan perbaikan pada petitum angka 3 tersebut yang selengkapnya tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan pemohon pada petitum angka 4 yang berbunyi “Menyatakan Dinas Sosial untuk memberikan orang tua bagi anak tersebut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku”, oleh karena berdasarkan ketentuan perundang-undangan untuk menentukan siapa orang tua angkat bagi anak tersebut haruslah melalui proses tersendiri yang akan diajukan oleh calon orang tua angkat ke pengadilan maka petitum angka 4 tersebut dikabulkan dengan dilakukan perbaikan pada petitum angka 4 tersebut yang selengkapnya tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dinyatakan dikabulkan, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 55 dan Pasal 57 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;



**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bayi yang diberi nama "AISYAH" yang ditemukan tanpa identitas pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 pada sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di belakang rumah salah satu warga yang beralamat di Jalan Kotipa 6 BTN Kodam 3 Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar sebagai Anak Terlantar;
3. Menetapkan Dinas Sosial Kota Makassar sebagai Lembaga Pemerintah tempat penampungan dan menyelenggarakan pemeliharaan serta perawatan anak terlantar yang bernama "AISYAH" tersebut dengan segala kewenangan untuk kebaikan anak tersebut.
4. Menetapkan agama anak terlantar yang bernama "AISYAH" tersebut disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat;
5. Menetapkan Dinas Sosial untuk memberikan anak terlantar yang bernama "AISYAH" tersebut kepada orang tua angkatnya setelah adanya Penetapan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang telah menetapkan siapa orang tua angkat dari anak terlantar yang bernama "AISYAH" tersebut;
6. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp 140.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2022, oleh Samsidar Nawawi, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Besse Marwiyawati SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dan dihadiri pula oleh Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI,**

**H A K I M,**

**Besse Marwiyawati SH.,**

**Samsidar Nawawi, SH., MH.,**

Perincian biaya :

- PNPB Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp 70.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P N B P Surat Kuasa : Rp. 10.000,-
- P N B P Panggilan : Rp. 10.000,-
- R e d a k s i : Rp. 10.000,-
- M a t e r a i : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp. 140.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);